

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERTANGGUNG
JAWABAN INSTANSI PEMERINTAH**



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2021, yang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja instansi pada tahun 2021.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran Negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka terwujudnya *good governance and clean government*.

Dalam laporan ini ditampilkan pula gambaran kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021 serta hal-hal yang masih memerlukan upaya-upaya untuk penyempurnaan kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang diemban oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam keterlibatannya menyelesaikan LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2021, ini, semoga dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja kedepan.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680718 200003 1 003

DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR Tabel	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi.....	5
1.4. aspek strategis organisasi.....	30
1.5. Permasalahan Utama.....	30
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 33
2.1. Rencana strategis opd.....	33
2.2. Perjanjian Kinerja.....	34
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 36
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2. Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun 2021.....	58
 BAB IV PENUTUP	 60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Langkah Strategis	61
LAMPIRAN	62
- PK (Perjanjian Kinerja)	
- Dokumentasi kegiatan	

DAFTAR TABEL

No	Judul	hal
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
3.2	Membandingkan Target dan realisasi Kinerja Tahun ini	37
3.3	Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	39
3.4	Realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra OPD	41
3.5	Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2021	48
3.6	Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2021	50
3.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	STUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	4
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya pembangunan Provinsi Riau ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan daerah diperlukan kebijakan dari program pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM benar-benar menjadi penggerak perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan taraf kehidupan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau diharuskan dapat membuat suatu Rencana Strategi (*Strategic Plan*) serta laporan pertanggung jawaban kinerja yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas Dinas. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam tujuan perbaikan pelayanan publik sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, penyusunan LAKjIP dilakukan dengan mendasarkan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan RPJMD.

Sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014, laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

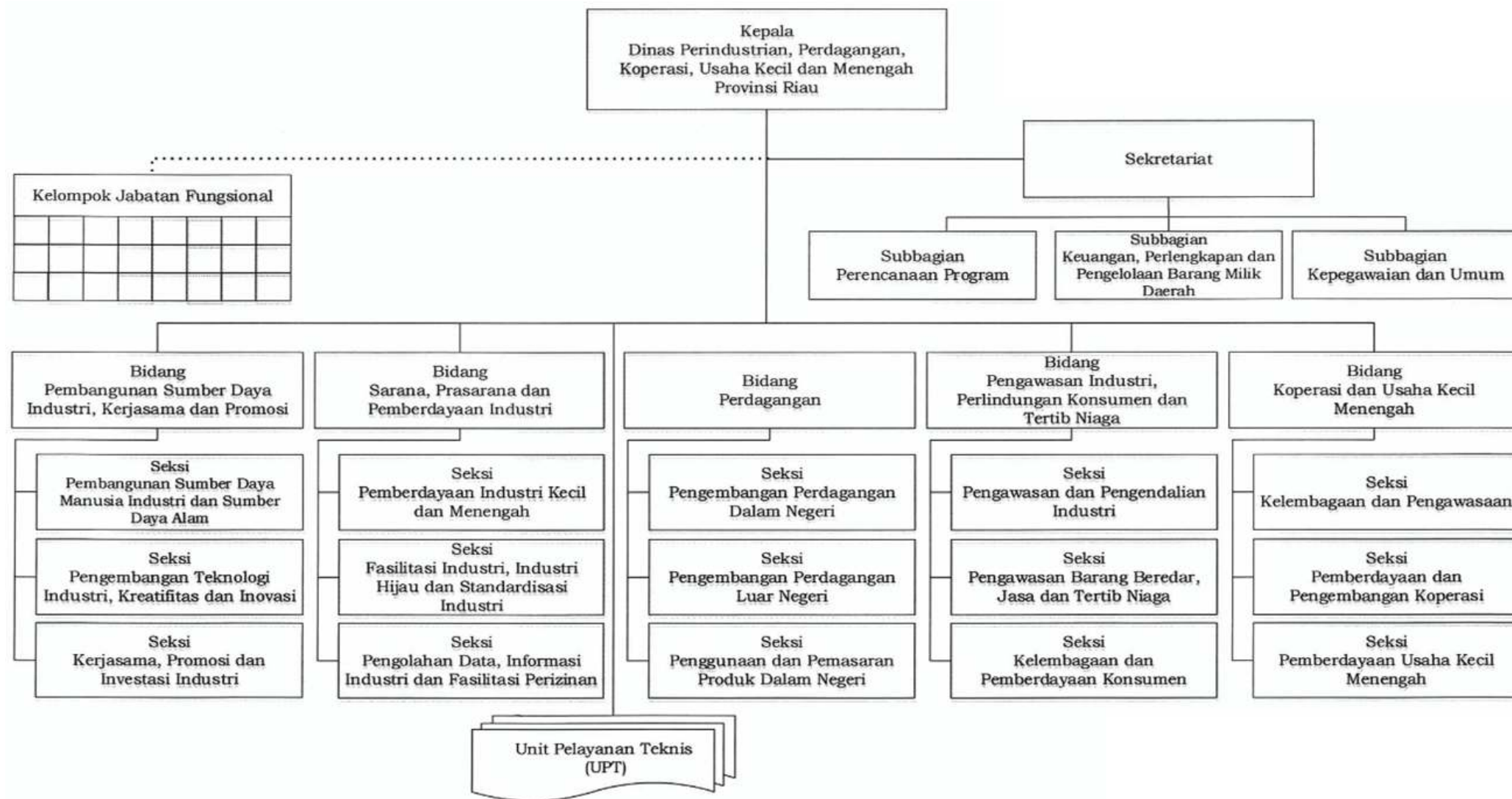
Tuntutan atas pelaksanaan tugas yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) terus meningkat. Oleh karenanya semua kegiatan pembangunan yang di selenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau itu harus dapat di pertanggung jawabkan kepada publik dan pemberi mandat. Sesuai dengan azas akuntabilitas yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir suatu kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung- jawabkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Industri serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi



1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi;
 - c. Seksi Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri.
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri;
 - c. Seksi Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitas Perizinan.
5. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
6. Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga; dan c. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.
7. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi yang disingkat dengan Tupoksi, adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan dan dicapai. Tugas Pokok dan Fungsi diartikan juga sebagai kewajiban yang harus dikerjakan anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);

Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Dan adapun tugas dan fungsi dari setiap susunan organisasi lainnya, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri Daerah serta evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. mengumpulkan bahan pengusulan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- f. melaksanakan koordinasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberian Hibah dan Bantuan Keuangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana Pembangunan Industri Daerah serta Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- h. mengumpulkan bahan terhadap analisis Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK);
- i. melaksanakan koordinasi fasilitasi, evaluasi dan verifikasi terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK);
- j. melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- k. mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian Perencanaan Program; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola

- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pencatatan aset;
- k. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan, serta produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas

- k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi

Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan Daerah;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala

kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam

Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
- c. Melaksanakan peningkatan kompetensi pembangunan sumber daya manusia industri;
- d. Melaksanakan dan mengevaluasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- e. Melaksanakan pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri dan konsultan industri;
- f. Melaksanakan pemetaan kebutuhan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi

Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi industri baik pemerintah, lembaga penelitian, pelaku industri dan pihak-pihak terkait;
- d. Melaksanakan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- e. Melaksanakan pembinaan pengembangan kreatifitas dan inovasi
- f. Melaksanakan Roadmap pengembangan inovasi industri dan industri kreatif berbasis kearifan lokal;
- g. Membuat program pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi industri unggulan Daerah;
- h. Memfasilitasi pemanfaatan kreatifitas dan inovasi potensi industri unggulan Daerah;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Seksi Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri

Kepala Seksi Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri;
- c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kemitraan kerjasama antar industri serta sektor ekonomi lainnya;
- d. Melaksanakan kerjasama dan pemanfaatan hasil penelitian, kajian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri;
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama untuk peningkatan sumber daya manusia industri dan pengembangan produk industri;

- f. Melaksanakan kerjasama kemitraan industri besar dengan industri kecil dan menengah;
- g. Menyiapkan perumusan pelaksanaan dalam mengkaji dan mengkoordinasikan promosi investasi/pameran industri untuk peningkatan promosi investasi dan daya saing industri;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan swasta dan lembaga/asosiasi dalam rangka mempersiapkan promosi investasi;
- i. Melaksanakan dan mengikuti promosi investasi/pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- j. Melakukan temu bisnis/penjajakan permodalan dan akses peluang pasar industri;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Industri Kecil dan Industri Menengah unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Industri Hijau untuk unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Standardisasi Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;

- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- h. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;
- d. Menyiapkan bahan dan mengumpulkan data serta mengolah database Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian bantuan mesin peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta bimbingan teknis sentra Industri Kecil Menengah (IKM) unggulan daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) unggulan daerah;

- h. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah melalui pembangunan sarana dan prasarana dan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah
- i. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri

Kepala Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri;
- c. Melaksanakan fasilitasi penyediaan infrastruktur pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI);
- d. Menyiapkan Fasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan latihan dalam pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI);
- e. Melaksanakan Fasilitasi pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri lintas Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan Industri Hijau;
- g. Melaksanakan penilaian terhadap penerapan Standar Industri Hijau;
- h. Menyusun Tim Kajian Dokumen Pembinaan Industri Hijau yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan manajemen mutu, standar barang dan jasa/Standar Nasional Indonesia/International Standard Organization (SNI/ISO) serta Hak Kekayaan Intelektual/Hak Paten, dan merk branding;

- j. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi standar produk industri (SNI/HACCP/Halal/*Barcode*), manajemen mutu industri (ISO) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- k. Melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri;
- l. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Kepala Seksi Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitasi Perizinan

Kepala Seksi Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitasi Perizinan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitasi Perizinan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitasi Perizinan;
- c. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam memfasilitasi pemberian perizinan dan kemudahan pembebasan lahan di bidang industri;
- d. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan dokumentasi data perizinan industri besar dan izin usaha kawasan industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- e. Mengkaji dan mengkoordinasikan dokumen perizinan dengan instansi terkait;
- f. Melaksanakan berita acara pemeriksaan lapangan bekerjasama dengan bidang terkait dalam proses pemberian perizinan di bidang industri;
- g. Melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, serta kewajiban perusahaan industri dalam pelaporan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri Daerah;
- i. Menyiapkan dan mengelola data dan laporan informasi industri;
- j. Menyiapkan infrastruktur perangkat pengolahan data dan informasi industri;

- k. Melakukan koordinasi kegiatan unit pelayanan publik Daerah bidang industri untuk mendukung sistem informasi industri nasional;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam penyampaian laporan sistem informasi industri;
- m. Melaksanakan penyediaan layanan fasilitas konsultasi input data, sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
- n. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Menyusun pedoman pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor dan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- d. Melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Daerah;
- e. Melaksanakan monitoring pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Daerah;
- f. Melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Daerah;
- g. Melaksanakan pelayanan Sistem Informasi Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Daerah, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, dan pengawasan distribusi, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- h. Melaksanakan pembinaan pelaku usaha distribusi;
- i. Menyusun neraca produksi dan konsumsi barang yang diantar pulaukan di tingkat Daerah;
- j. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana yang mendukung barang yang diantar pulaukan;
- k. Melaksanakan optimalisasi muatan balik untuk pemasaran produk unggulan daerahnya;
- l. Melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Pemeriksaan sarana distribusi bahan

- berbahaya, dan pengawasan distribusi, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- m. Melaksanakan koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil dan menengah sektor perdagangan);
 - n. Melaksanakan pengawasan dan pembuatan tim pengawas dan pemeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
 - o. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat
 - p. Menyediakan layanan sistem informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
 - q. Melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;
 - r. Menyediakan data dan informasi harga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
 - s. Menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dan koordinasi dengan stakeholders dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok, yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
 - t. Melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya dan penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat Daerah
 - u. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
 - v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Menyusun rencana dan pelaksanaan penjangkaran peserta dan seleksi produk untuk penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional serta misi dagang;
- d. Menyusun rencana dan penjangkaran peserta dan seleksi produk untuk penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- e. Membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- f. Melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor;
- g. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- h. Melaksanakan Pelayanan penerbitan rekomendasi untuk Eksportir Kab/Kota
- i. Melaksanakan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
- j. Menyediakan ruang pameran produk ekspor secara fisik (*non virtual*) dan/atau nonfisik (*virtual*);
- k. Menyelenggarakan pertemuan bisnis;
- l. Menyertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- m. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk dan komoditi unggulan dan potensi daerah yang potensial ekspor;
- n. Melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- o. Menyediakan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor serta pengembangan ekspor;
- p. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- c. Mengidentifikasi dan mengembangkan produk lokal/unggulan daerah;
- d. Mengidentifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- e. Meningkatkan kemitraan usaha;
- f. Melakukan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- g. Meningkatkan akses pasar produk dalam negeri;
- h. Menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- i. Melaksanakan koordinasi penyediaan data dan informasi
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

18. Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi

Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen; penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;

- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

19. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- c. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan terhadap perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor perindustrian;
- d. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan standar produksi industri maupun standar bahan baku industri;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pengawasan perizinan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) yang telah diperoleh serta pelaksanaan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran perizinan industri;
- f. Menyampaikan rekomendasi pengawasan bagi sanksi administratif pelanggaran izin usaha industri besar dan izin usaha kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi kepada lembaga Online Single Submission (OSS);
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap standar produk industri yang diterapkan oleh perusahaan industri.
- h. Menyiapkan dan mengusulkan penempatan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk pengawasan industri;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);

- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga

Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan Barangd. Memberi saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan di lingkungan Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;
- e. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi PPNS-PK dan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ);
- f. Melaksanakan koordinasi kinerja PPNS-PK dan PPBJ dengan POLRI, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan Instansi terkait lainnya;
- g. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pengawasan barang beredar dan atau Jasa dan Tertib Niaga;
- h. Melaksanakan pengawasan barang beredar, Pengawasan Tertib Niaga dan Standar Nasional Indonesia (SNI wajib), label dalam bahasa Indonesia, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia dan jasa di wilayah Provinsi Riau;
- i. Menganalisa kasus dan penindakan hukum;
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga

- k. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;
- l. Melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi di bidang pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga dalam rangka perlindungan konsumen;
- m. Melaksanakan pengujian barang dan jasa yang beredar di pasaran dalam rangka penegakan peraturan tentang ketentuan dan persyaratan barang beredar;
- n. Melakukan koordinasi dan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang ketentuan barang beredar.
- o. Melakukan pengawasan kegiatan distribusi barang pokok, barang penting, dan barang yang diatur serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

21. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen

Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- d. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan Industri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

- f. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- g. melakukan/menindaklanjuti keluhan dan pengaduan dari masyarakat dan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka perlindungan konsumen;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas pembinaan dunia usaha dan perlindungan konsumen pada akhir tahun anggaran;
- i. memfasilitasi informasi perlindungan konsumen kepada kelompok masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis terkait dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen;
- k. menciptakan konsumen cerdas, melakukan edukasi konsumen dan melakukan pembinaan pelaku usaha;
- l. melaksanakan informasi perlindungan konsumen kepada kelompok masyarakat;
- m. memfasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

22. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan perencanaan program, pelaksanaan program, koordinasi, fasilitasi, penilaian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas pada Seksi Kelembagaan dan Pengawasan, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- b. Pelaksanaan program pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);

- c. Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- d. Penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi di lingkungan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- e. Penilaian terhadap Kinerja Koperasi dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- f. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang dilaksanakan pada seksi-seksi di lingkungan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

23. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan

Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
- c. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi;
- d. Menghimpun dan membantu menjabarkan undang-undang, peraturan dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan koperasi;
- e. Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- f. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi;
- g. Mengkoordinasikan, memverifikasi dan memfasilitasi izin usaha simpan pinjam, dan unit usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- h. Mengkoordinasikan, menverifikasi dan memfasilitasi izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi;
- i. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- j. Menyusun data keragaan koperasi berdasarkan *Online Data System* (ODS);
- k. Mengkoordinasikan upaya iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam;

- l. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. Melakukan pengawasan terhadap koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi lainnya yang keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- n. Melakukan pemeriksaan koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi lainnya yang keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- o. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan koperasi;
- p. Mengoordinasikan tugas dan fungsi dengan seksi-seksi yang ada pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
- r. Mengadakan rapat berkala dalam rangka pelaksanaan tugas pada kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Pengawasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

24. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bintek) bagi perangkat organisasi koperasi yang keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat) dan Bimbingan Teknis (Bintek) bagi anggota koperasi yang keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- e. Mengoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- f. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;

- g. Mengoordinasikan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dengan pihak terkait;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya target yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

25. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- c. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil dan menengah melalui akses pembiayaan dan permodalan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, analisis data Usaha Kecil Menengah dan informasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan monitoring fasilitas permodalan yang diterima usaha kecil dan menengah;
- f. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan pada Usaha Kecil dan Menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha dari kecil menjadi menengah;
- g. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan kewirausahaan, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan perancangan akses pasar bagi produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. Melaksanakan fasilitasi kontrak bisnis, temu usaha, dan kemitraan usaha kecil dan menengah;

- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat), Bimbingan Teknis (Bintek), pendampingan serta penyuluhan bagi pelaku usaha kecil dan menengah;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi, sehingga diperlukan inovasi baru dan perubahan, khusus kompetensi inti (*core competencies*) di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan nilai pelayanan (*customer value*) terbaik. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM juga dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang memberikan corak serta warna dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan khususnya produk domestik regional bruto.

Permasalahan industri, dengan isu strategis keterbatasan infrastruktur dan sarana prasana pendukung; produksi produk IKM yang belum memenuhi kebutuhan

pasar; strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan sektor yang menjadi perhatian dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) dan *pro environment*. Permasalahan di sektor perdagangan terletak pada jenis dan jumlah nilai ekspor dan stabilitas harga khususnya kebutuhan barang pokok dan penting lainnya. Sedangkan permasalahan di sektor koperasi dan UKM adalah pada pemberdayaan dan akses modal.

Jumlah koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2020 berjumlah 5.385 dari jumlah tersebut yang aktif sebanyak 3.130 dan yang tidak aktif sebanyak 2.225 koperasi. Banyaknya koperasi yang tidak aktif disebabkan antara lain: a) Jenis koperasi yang ada berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dimana sangat tergantung pada integritas pengurus dan rasa memiliki dari para anggotanya. Pinjaman yang disalurkan kepada anggota mengalami kemacetan dalam proses pembayaran terutama modal pinjaman koperasi berasal dari pihak pemerintah; b) Dalam penyaluran pinjaman oleh pengurus koperasi kurang memperhatikan kewajaran dan kemampuan para anggota untuk mengembalikan pinjaman dan bahkan penyaluran diberikan kepada pihak-pihak tertentu tanpa pertimbangan aspek ekonomi.

Sementara itu permasalahan utama dalam pembinaan dan pemberdayaan pelaku Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (IKM/UMKM) adalah: a) **Kuantitas Produk**, yaitu jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan pangsa pasar; b) **Kualitas Produk**, yaitu persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh produk terhadap pangsa pasar; c) **Kontinuitas Produk**, yaitu konsistensi produksi yang dihasilkan oleh IKM/UMKM sesuai permintaan pasar. Apabila 3 (tiga) permasalahan utama tersebut dapat diatasi maka IKM/UMKM dihadapkan pada 2 (dua) permasalahan kedepan yaitu: a) **Kemasan Produk**, dan; b) **Pemasaran Produk**. Kondisi ini semakin diperburuk dengan Pandemi Covid-19 dimana Produk IKM/UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan dalam pemasaran di pasar tradisional, disisi lain perlunya perubahan pola pikir dari para pelaku IKM/UMKM untuk memasarkan produk melalui pasar online berupa *start up* nasional seperti bukalapak.com, tokopedia.com, blibli.com, lazada.com, shopee.com, dan *start up* lokal seperti jualbuy.com dan keroncongantar.com. Apabila 3 (tiga) permasalahan utama diatas tidak teratasi maka IKM/UMKM dihadapkan pada permasalahan produksi yaitu: a) Bahan Baku dan Bahan Penolong; b) Peralatan; c) Teknologi; d) Sumber Daya Manusia; dan e) Modal usaha.

Disektor perdagangan masalah utama adalah ketergantungan Provinsi Riau terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan penting lainnya. Hal ini disebabkan Provinsi Riau bukanlah penghasil barang komoditi pokok sehingga sangat dipengaruhi oleh transportasi dan distribusi dari daerah penghasil ke Provinsi Riau. Apabila ini mengalami kendala akan berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan barang pokok dan penting lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan inflasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS OPD

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan Provinsi Riau bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang perlu perhatian dan penanganan kedepan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum optimal
2. Sistem, prosedur dan mekanisme perluasan pasar bagi UMKM belum terlaksana secara efektif dan merata;
3. Kompetensi sumber daya aparatur belum optimal;
4. Komitmen dari stakeholder terhadap pengembangan koperasi dan UMKM belum optimal;
5. Permodalan dan networking pasar untuk koperasi dan UKM masih perlu didukung dan dioptimalkan
6. Stabilitas harga barang pokok yang harus terjaga;
7. Peningkatan daya beli masyarakat, menjadi salah satu kunci utama;

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 adalah Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing (Laju Pertumbuhan Ekonomi) serta sasarannya adalah Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan (Nilai Produk Domestik Regional Broto Atas Dasar Harga Konstan PDRB-ADHK)

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai strategi dalam pencapaian kinerja yaitu:

1. Peningkatan Pengembangan Industri Hilir Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Daerah Melalui Perwilayahan Industri
2. Peningkatan Pengembangan Kapasitas Industri melalui Pemberdayaan Revitalisasi Industri

3. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Konsistensi Produk Industri menuju industri yang Berstandarisasi
4. Peningkatan Akses Pasar Barang dan Jasa
5. Peningkatan Koperasi Aktif dan Sehat
6. Peningkatan Kualitas UMKM

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja. Mengacu kepada tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 maka sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri	Jumlah kawasan industri Provinsi yang beroperasi	1
		Jumlah SIKIM yang beroperasi	3
		Persentase pertumbuhan industri besar	1,0
		Persentase pertumbuhan nilai output industri	10,94
2	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif bersertifikat	15
		Jumlah usaha kecil dan Menengah naik	14

		kelas	
3	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan	Persentase Ketersediaan bahan Kebutuhan pokok Masyarakat	100
		Persentase kasus pengaduan yang ditindak lanjuti	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval nilai realisasi kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi: Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b) Hasil Sedang: pencapaian/ralisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

Hasil Rendah dan sangat Rendah: pencapaian/realisasi kinerkja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan pencapaian kinerja yang di harapkan

3.1.1. Membandingkan Target dan realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel.3.2
Membandingkan Target dan realisasi Kinerja Tahun ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kemandirian industri yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan bahan baku dan bahan penolong, sarana peralatan, sumberdaya manusia, infrastruktur (perwilayahan industri) dan permodalan industri	Jumlah kawasan industri yang beroperasi	1	0	0
		Jumlah SIKIM yang beroperasi	3	1	33 %
2	Meningkatnya daya saing industri dalam menghadapi pasar global, nasional dan regional melalui kecukupan produksi, kemitraan, pemasaran dan teknologi serta industri kreatif kecil dan menengah	Jumlah pertumbuhan industri besar	1,0	5	500%
		Persentase pertumbuhan nilai output industri	10,94	10,94	100%
3	Terwujudnya peningkatan koperasi bersertifikat	Persentase koperasi aktif bersertifikat	15	16,29	108,60 %
		Jumlah Usaha Kecil dan Menengah naik kelas	14	14	100%
4	Ketersediaan bahan pokok	Persentase Ketersediaan bahan Kebutuhan pokok Masyarakat	100	100	100%

5	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase kasus pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100 %

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ada sekitar 5 (lima) indikator yang memenuhi target dan ada 3 (tiga) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan dari 5 (lima) indikator yang memenuhi target ada 1 (satu) indikator melebihi target yang ada yaitu indikator koperasi aktif bersertifikat. Sedangkan jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti memenuhi target 100% karena pengaduan yang masuk ke dinas sebanyak 8 (delapan) kasus dan dapat ditindaklanjuti seluruhnya oleh dinas. Kemudian indikator Jumlah koperasi yang aktif bersertifikat melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 15 % koperasi bersertifikat, capaiannya sebesar 16,29 % koperasi aktif bersertifikat atau 108,60 %. Ini dikarenakan sertifikat koperasi dikeluarkan oleh kementerian koperasi RI. Sehingga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tidak menargetkan terlalu tinggi indikator koperasi bersertifikat ini. Sedangkan indikator jumlah kawasan industri Provinsi yang beroperasi tidak mencapai target atau 0 % karena pembangunan kawasan industri merupakan kewenangan pusat sedangkan provinsi hanya mengawasi saja serta menyediakan lahan bagi kawasan tersebut. Jumlah SIKIM yang beroperasi dari target 3 (tiga) SIKIM hanya 1 (satu) SIKIM saja yang tercapai. Kemudian Persentase pertumbuhan industri besar dari 1 (satu) target juga tidak tercapai.

3.1.2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 3.3
Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN - N			TAHUN N		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kemandirian industri yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan bahan baku dan bahan penolong, sarana peralatan, sumberdaya manusia, infrastruktur (perwilayahan industri) dan permodalan industri	Jumlah kawasan industri Provinsi yang beroperasi	1	0	0	1	0	0
		Jumlah SIKIM yang beroperasi	1	0	0	3	1	33 %
2	Meningkatnya daya saing industri dalam menghadapi pasar global, nasional dan regional melalui kecukupan produksi, kemitraan, pemasaran dan teknologi serta	Persentase pertumbuhan industri besar	1	1	100	1	5	500%
		Persentase pertumbuhan nilai	28.01	28.01	100	10,94	10,94	100 %

	industri kreatif kecil dan menengah	output industri						
3	Terwujudnya peningkatan koperasi bersertifikat	Persentase Koperasi Aktif bersertifikat	15	8,29	55,27	15	16,29	108,60 %
		Jumlah Usaha Kecil dan Menengah naik kelas	14	14	100	14	14	100 %
4	Ketersediaan bahan pokok	Persentase Ketersediaan bahan Kebutuhan pokok Masyarakat	100	100	100 %	100	100	100 %
5	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase kasus pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100 %	100	100	100 %

Dapat diuraikan disini bahwa indikator kinerja Jumlah kawasan industri Provinsi yang beroperasi belum menunjukkan perkembangan yang baik karena jumlah kawasan industri belum terbentuk di Provinsi Riau, begitu juga dengan jumlah SIKIM yang beroperasi belum menunjukkan perkembangan yang baik. Sedangkan kasus pengaduan konsumen yang ditindak lanjuti tidak mencapai 100% karena memang pengaduan yang masuk ke Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tidak mencapai 20 kasus sesuai dengan target indikator sehingga penanganannya sesuai dengan kasus pengaduan yang masuk. Sedangkan indikator yang lainnya menunjukkan perkembangan yang baik.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra OPD

Tabel 3.4
Realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun-n	Capaian tahun-n terhadap target akhir
1	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri	Jumlah kawasan industri Provinsi yang beroperasi	1	0	0
		Jumlah SIKIM yang beroperasi	2	1	20 %
		Persentase pertumbuhan industri besar	0,8	5	100%
		Persentase pertumbuhan nilai output industri	16,29	28,01	58,16%
2	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif bersertifikat	15	8,29	55,27 %
		Jumlah Usaha Kecil dan Menengah naik kelas	14	14	100 %
3	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan	Persentase Ketersediaan bahan Kebutuhan pokok Masyarakat	100	100	100 %
		Persentase kasus pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100 %

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1 INDIKATOR : JUMLAH KAWASAN INDUSTRI PROVINSI YANG BEROPERASI

a. Analisa penyebab keberhasilan indikator

Untuk dapat membangun kawasan industri Provinsi yang beroperasi khususnya industri halal dikawasan industri tenayan maka perlu memenuhi persyaratan pembentukan kawasan industri halal antara lain :

- Laboratorium, lph, instalasi pengelolaan air baku, kantor pengelola, pembatas dan sistem manajerial halal.

b. Analisa penyebab kegagalan indikator.

Kawasan industri yang akan dikembangkan adalah kawasan industri halal di kawasan industri tenayan. Terdapat beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi dalam pengembangan kawasan industri halal di kawasan industri tenayan seperti :

- Dibutuhkan fasilitasi pendukung kawasan seperti yang terdapat pada peraturan menteri perindustrian nomor 17 tahun 2020 tentang kawasan industri halal.
- Diwajibkan kawasan halal yang akan dikembangkan memiliki pagar sekeliling kawasan

c. Solusi yang dapat di lakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan kawasan industri, lebih mengintensifkan forum diskusi perangkat daerah tentang pembangunan kawasan industri, membangun sarana dan prasarana sebagai persyaratan sepertibertuang dalam peraturan menteri perindustrian nomor 17 tahun 2020 tentang kawasan industri.

3.1.4.2 INDIKATOR : JUMLAH SIKIM YANG BEROPERASI

a. SIKIM yang terbentuk ditahun 2021 adalah SIKIM kopi liberika di Kabupaten Meranti

b. SIKIM kopi liberika menggunakan APBD Kab. Kepulauan meranti, APBD Provinsi dan APBN Kementerian perindustrian RI

- c. Masih terdapat beberapa SIKIM yang akan terbentuk ditahun berikutnya dibutuhkan anggaran untuk pembentukan SIKIM tersebut.

3.1.4.3 INDIKATOR : PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI BESAR

- a. Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, menargetkan 1 perusahaan besar, realisasi 5 perusahaan besar. Ada 5 (lima) perusahaan besar yang tumbuh tahun 2021. Pertumbuhan industri besar karena adanya investor yang akan membuat pabrik di Kab. Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan.
- b. Penyebab kegagalan dalam mencapai indikator kinerja ini adalah jika tidak adanya investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Investor enggan menanamkan modalnya di Provinsi Riau bisa jadi karena sulitnya persyaratan dalam berinvestasi ataupun kurangnya lobi terhadap investor yang ada.
- c. Solusi yang harus dilakukan adalah memperlancar investor dalam pengurusan administrasi jangan sampai panjang dan berbelit-belit. Juga dapat melobi investor-investor agar menanamkan modalnya di Riau.

3.1.4.4 INDIKATOR : PERSENTASE PERTUMBUHAN NILAI OUTPUT INDUSTRI

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam mencapai keberhasilan OPD yang dilakukan adalah antara lain ;
 - Meningkatnya jumlah IKM akan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
 - Meningkatnya investasi pada industri
 - Mempermudah proses pengurusan surat izin usaha.
 - Mendorong IKM dalam meningkatkan volume industri
- b. Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator ini adalah Turunnya investasi dalam industri, banyaknya tenaga kerja yang di PHK dan menurunnya omset IKM yang ada.
- c. Solusi yang dapat di lakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah membangun sentra-sentra industri dalam menyerap tenaga kerja dan memberi bantuan kepada IKM-IKM agar dapat tumbuh dan berkembang.

3.1.4.5 INDIKATOR : JUMLAH KOPERASI AKTIF YANG BERSERTIFIKAT

- a. Jika dilihat dari jumlah koperasi bersertifikat nomor induk koperasi (NIK) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat baik, pada tahun 2019 koperasi yang mempunyai sertifikat NIK berjumlah 700 sertifikat, pada tahun 2020 koperasi yang mempunyai sertifikat NIK berjumlah 758, dan tahun 2021 berjumlah 818 sertifikat. Jumlah Koperasi yang bersertifikat melebihi target yang direncanakan.

Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam meningkatkan jumlah Koperasi bersertifikat adalah

- Menyurati Dinas Kabupaten/Kota yang menangani koperasi agar menyampaikan kepada koperasi binaannya agar melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara tepat waktu dan memberikan surat teguran kepada koperasi yang terlambat dan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan .
- Mengarahkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) agar mengusulkan untuk penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi bagi koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan Hasil RAT 3 (tiga) tahun berturut turut.

- b. Penyebab kegagalan OPD dalam pencapaian kinerja dan permasalahan yang diuraikan terkait permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja adalah :

- Jumlah koperasi bersertifikat Nomor Induk Koperasi terus tidak ada peningkatan
- Penyebabnya adalah koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan dan berdampak terhadap penerbitan sertifikat NIK dari koperasi tersebut.
- Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari dinas yang membidangi koperasi dan UKM.

- c. Solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam mengatasi penyebab kegagalan adalah :

- Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada koperasi dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian.

- Identifikasi kebutuhan bagi koperasi terkait peningkatan Sumber Daya Manusia

3.1.4.6 INDIKATOR : Jumlah kasus pengaduan yang ditindak lanjuti

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau selaku organisasi perangkat daerah di Provinsi melalui bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga yang mempunyai tupoksi menyelenggaraan urusan pengawasan, pengendalian industri, pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen. Keberhasilan OPD dalam melaksanakan tupoksi di karenakan ketersediaan anggaran untuk melakukan pengawasan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, tersedia SDM yang sudah mencukupi untuk melaksanakan pengawasan, PPNS berjumlah 5 (lima) orang, PPBJ berjumlah 4 (empat) orang dan PPTN berjumlah 8 (delapan) orang.
- b. Penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja pada bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga pada sub bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen di sebabkan terjadinya perubahan pada renstra, pengurangan anggaran serta adanya pandemi covid-19 sehingga target yang direncanakan 20 kasus terealisasi sebanyak 8 kasus saja. Belum adanya jabatan fungsional pengawas perdagangan di bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga sehingga pengaduan/kasus sehingga penyelesaian kasus kurang optimal.
- c. Solusi yang dapat di lakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau selaku organisasi perangkat daerah di Provinsi melalui Bidang Pengawasan industri, Perlindungan Konsumen dan tertib niaga adalah tidak ada terjadinya pengurangan/rasionalisasi anggaran pada kegiatan Perlindungan Konsumen dan pemberdayaan Konsumen dan Pemberdayaan Konsumen dan pada tahun 2023 Badan Perlindungan Konsumen Provinsi Riau sudah terbentuk 5 (lima) wilayah kerja berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor. 1139/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Mempercepat pelatihan jabatan fungsional Pengawas Perdagangan di bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

3.1.4.7 INDIKATOR : Jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dengan harga stabil

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau selaku organisasi perangkat daerah di Provinsi melalui bidang perdagangan menganalisa Keberhasilan OPD dalam melaksanakan tupoksi adalah :
 - Adanya cuaca yang baik sehingga komoditi bahan kebutuhan pokok yang berasal dari pertanian akan stabil / menjadi murah
 - Komoditi yang berasal dari import jika harga import baik atau murah maka komoditi yang berasal dari import tadi akan stabil juga.
 - Mengendalikan harga yang baik.
- b. Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja pada bidang perdagangan adalah sebagai berikut :
 - Cuaca yang buruk yang mengakibatkan pertanian gagal sehingga komoditi yang berasal dari pertanian, ketersediaannya sedikit sehingga mengakibatkan harga menjadi naik atau mahal.
 - Komoditi yang berasal dari import tergantung dari keadaan daerah asal komoditi import sehingga harga ditetapkan oleh asal komoditi import contoh : daging sapi dari australia dan india, kedele.
 - Bencana alam
 - Kenaikan harga BBM
- c. Solusi yang dapat di lakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau selaku organisasi perangkat daerah di Provinsi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi adalah :
 - Adanya kerjasama antar daerah dibidang perdagangan
 - Adanya gudang storek yang dapat menyimpan komoditi pertanian dengan baik (pusat distribusi).
 - Adanya BUMD pangan
 - Mengatur pusat jaringan distribusi pangan
 - Melaksanakan operasi pasar/pasar murah
 - Mengendalikan/memantau distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - Mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran.

3.1.4.8 INDIKATOR : Jumlah Usaha Kecil dan Menengah naik kelas

- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau selaku organisasi perangkat daerah di Provinsi melalui bidang perdagangan menganalisa Keberhasilan OPD dalam melaksanakan tupoksi adalah :
- Adanya cuaca yang baik sehingga komoditi bahan kebutuhan pokok yang berasal dari pertanian akan stabil / menjadi murah
 - Komoditi yang berasal dari import jika harga import baik atau murah maka komoditi yang berasal dari import tadi akan stabil juga.
 - Mengendalikan harga yang baik.
- e. Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja pada bidang perdagangan adalah sebagai berikut :
- Cuaca yang buruk yang mengakibatkan pertanian gagal sehingga komoditi yang berasal dari pertanian, ketersediaannya sedikit sehingga mengakibatkan harga menjadi naik atau mahal.
 - Komoditi yang berasal dari import tergantung dari keadaan daerah asal komoditi import sehingga harga ditetapkan oleh asal komoditi import contoh : daging sapi dari australia dan india, kedele.
 - Bencana alam
 - Kenaikan harga BBM
- f. Solusi yang dapat di lakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau selaku organisasi perangkat daerah di Provinsi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi adalah :
- Adanya kerjasama antar daerah dibidang perdagangan
 - Adanya gudang storek

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan

Tabel 3.5.
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7x100%
1	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	1. Jumlah Koperasi yang difasilitasi izin usaha	0	0	0	0	0	0
		2. Jumlah Koperasi yang melakukan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	9 koperasi	9 koperasi	100%	64.961.740	46.569.400	71,69 %
		3. Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	24 Koperasi	24 Koperasi	100%	141.988.733	57.424.000	40,44 %
		4. Jumlah SDM Koperasi ditingkatkan kompetensinya	809 orang	405 orang	50,06	2.352.079.538	2.121.847.250	90,21 %

		5. Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan Peningkatan SDM dan Fasilitas Pengembangan Usaha	9 koperasi	9 koperasi	100%	119.469.685	98.711.555	82,62 %
		6. Jumlah UMKM Berdayasaing	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%	25.601.660.412	16.729.831.472	65,35 %
		7. Jumlah UMKM yang Naik Kelas	100 kumkm	545 kukm	545 %	263.433.963	204.974.370	77,81 %
2	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan	8. Jumlah Pasar yang fungsional	24 pasar	24 pasar	100%	67.071.935	58.750.400	87,59 %
		9. Persentase peningkatan ekspor	100 persen	100 persen	100 persen	238.526.302	222.308.300	93,20 %
		10. Persentase Pengaduan konsumen	100 persen	100 persen	100 persen	997.107.259	786.878.182	78,92 %

3	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri	ditindaklanjuti						
		11. Jumlah Dokumen perencanaan, 1 event, 4 ikm, 6 ovop	100 persen	100 persen	100 persen	2.252.740.052	2.018.051.724	89,58 %
		12. Jumlah Izin Usaha	30 industri	12 industri	40 %	58.252.000	42.692.450	73,29 %
		13. Jumlah industri menyampaikan data dan informasi ke sistem informasi industri	51 industri	0	0	44.876.269	37.973.989	84,62 %

Tabel 3.6
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6= 4-5
1	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	1. Jumlah Koperasi yang difasilitasi izin usaha	0	0	0

		2. Jumlah Koperasi yang melakukan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	100%	71,69 %	28,31
		3. Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	100%	40,44 %	59,56
		4. Jumlah SDM Koperasi ditingkatkan kompetensinya	50,06	90,21 %	9,79
		5. Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan Peningkatan SDM dan Fasilitasi Pengembangan Usaha	100%	82,62 %	17,38
		6. Jumlah UMKM Berdayasaing	100%	65,35 %	34,65
		7. Jumlah UMKM yang Naik Kelas	545 %	77,81 %	22,19
2	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan	8. Jumlah Pasar yang fungsional	100%	87,59 %	12,41

		9. Persentase inflasi	66,67%	84,39 %	15,61
		10. Persentase peningkatan ekspor	100 persen	93,20 %	6,80
		11. Persentase Pengaduan konsumen ditindaklanjuti	100 persen	78,92 %	21,08
3	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri	12. Jumlah Dokumen perencanaan, 1 event, 4 ikm, 6 ovop	100 persen	89,58 %	10,42
		13. Jumlah Izin Usaha	40 %	73,29 %	26,71
		14. Jumlah industri menyampaikan data dan informasi ke sistem informasi industri	0	84,62 %	15,38

3.1.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Menguraikan Capaian Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian

Realisasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja.

Masalah strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian pernyataan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang timbul baik dari faktor internal dan eksternal yaitu antara lain:

- A. Isu-isu internal dilingkungan antara lain:
 - 1. Sebagian SDM aparatur belum professional
 - 2. Prasarana belum lengkap.
 - 3. Sistem kerja yang belum optimal.
 - 4. Administrasi yang belum tertib.
- B. Isu-isu external antara lain:
 - 1. Meningkatnya Produksi dan keterkaitan Produktifitas serta antara sector primer,sekunder, dan tersier dalam system
 - 2. Belum optimalnya hasil produksi industri yang berstandarisasi, bermutu dengan dukungan ketersediaan akses bahan baku dan bahan penolong
 - 3. Masih ketergantungan suplai bahan pokok dari luar
 - 4. Untuk terwujudnya pelaku IKM dan Aparatur
 - 5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan.
 - 6. Belum Meningkatkan Koperasi Berkualitas
 - 7. Belum Meningkatkan UKM Berkualitas

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, berdasarkan analisis pemecahan masalah dan mempedomani sasaran strategis Renstra 2019-2024 serta dukungan kebijakan pemerintah maka strategi pemecahan masalah dilakukan melalui penetapan kebijakan yang mengarah pada :

- 1) Peningkatan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);

- 2) Peningkatan sumber daya aparatur melalui diklat bidang Koperasi untuk memperoleh bersertifikat;
- 3) Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB;
- 4) Meningkatkan Indeks Jumlah Koperasi Aktif yang di Tingkatkan;
- 5) Peningkatan Jumlah UKM;

3.1.8 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2021 yang termasuk kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
									RP	%
		Jumlah izin Koperasi Usaha Simpan Pinjam	5 koperasi	0	0	I	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
		Jumlah koperasi diterbitkan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	5 koperasi	0	0		1 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0
		Jumlah Koperasi aktif yang bersertifikat	9 koperasi aktif	9 koperasi aktif		II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	64.961.740	46.569.400	71,68
		Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan Dan pengawasan koperasi	9 koperasi aktif	9 koperasi aktif			1 Pemeriksaaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	64.961.740	46.569.400	71,68
		Jumlah Koperasi berprestasi	9 koperasi aktif	9 koperasi aktif		III	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	141.988.733	57.424.000	40,44 %
		Jumlah KSP/USP sehat	9 koperasi aktif	9 koperasi aktif			1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	141.988.733	57.424.000	40,44 %

		Jumlah SDM Koperasi ditingkatkan kompetensinya	809 orang	405 0rang		IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.352.079.538	2.121.847.250 (90,21%)	90,21 %
		Jumlah SDM koperasi mengikuti pelatihan	809 orang	405 0rang			1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.352.079.538	2.121.847.250	90,21 %
		Jumlah Koperasi aktif	12 unit			V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	119.469.355	98.711.555 (82,62%)	82,63 %
		Jumlah Koperasi mandiri	12 unit				1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	119.469.355	98.711.555	82,63 %
		Jumlah UMKM Berdaya saing	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100 %	VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.495.526.113	16.729.831.472	65,62 %
		Jumlah UMKM yang Tangguh dan Mandiri	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100 %		1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pemdataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	25.495.526.113	16.729.831.472	65,62 %
		Jumlah UMKM yang Naik Kelas	100 umkm	545 umkm	545%	VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	263.433.963	204.974.370	77,81 %
		Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan skala usahanya	100 umkm	545 umkm	545%		1 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	263.433.963	204.974.370	77,81 %)

		Jumlah Pasar yang fungsional	24 pasar	24 pasar	100 persen	VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	67.071.935	58.750.400	87.59 %
		Jumlah Pusat distribusi difasilitasi	24 pasar	24 pasar	100 persen		1 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Dstribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	67.071.935	58.750.400	87.59 %
		Persentase inflasi	0,05	0,05	100 Persen	IX	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PENTING	391.311.600	330.244.312	84.39 %
		Indeks Harga Konsumen	106,78	106,78	100 persen		1 Pengendalian harga, informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	314.507.535	271.952.062	86.47 %
		Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	100 persen		2 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	76.804.065	58.292.250	75.89 %
		Persentase peningkatan ekspor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	X	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	238.526.302	222.308.300 (93.20%)	100%
		Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti misi dagang	100 persen	100 persen	100 persen		1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	238.526.302	222.308.300 (93.20%)	100%

		Persentase Pengaduan konsumen ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	XI	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		997.107.259	786.878.202 (78.92%)	100%
		Persentase BPSK yang dibentuk	3 lembaga	3 lembaga	100 persen		1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	199.620.658	80.290.412	40,22 %
		Jumlah produk SNI yang di Awasi	10 konsumen	10 konsumen	100 persen		2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/kota	167.311.425	127.947.675	76,47 %
		Jumlah pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk	100 persen	100 persen	100 persen		3	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	630.175.176	578.640.115	91,82 %
		Jumlah Kawasan Industri	100%	100%	100%	XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2.179.445.704	1.731.411.269	79,44 %
		Jumlah Industri yang Mandiri dan Berdaya Saing	100%	100%	100%		1	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Provinsi	2.179.445.704	1.731.411.269	79,44 %
		Jumlah Izin Usaha	30 industri	12 industri		XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		58.252.000	42.692.450	73,29 %
		Jumlah Industri yang diawasi	30 industri	12 industri			1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	58.252.000	42.692.450	73,29 %
		Jumlah Informasi Industri	100%	100%	100%	XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas)		44.876.269	37.973.989	84,62 %
		Jumlah Informasi Industri Kecil, Menengah dan Besar	100%	100%	100%			Penyediaan informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IFKI kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional SIInas	44.876.269	37.973.989	84,62 %

3.2. Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun 2021

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau pada tahun 2021 mendapat alokasi anggaran Belanja secara keseluruhan pagu murni sebesar Rp. 74.573.991.150,- dengan realisasi Anggaran Rp. 61.042.326.622,- (81,85 %) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 41.853.887.980.- terealisasi sebesar Rp. 38.286.069.198.- (91,48 %). Sisanya sebesar Rp.3.567.818.782.-
- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp. 366.932.083.- Realisasi sebesar Rp. 208.238.067.- (56,75 %). Sisanya sebesar Rp. 158.693.996.-
- c. Belanja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 64.961.740.- Realisasinya sebesar Rp.46.569.400.- (71,69 %). Sisanya sebesar Rp. 18.392.340.-
- d. Belanja Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp. 141.988.733.- Realisasi sebesar Rp.57.424.000.- (40,44%). Sisanya sebesar Rp.84.564.733.-
- e. Belanja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 2.352.079.538.- Realisasinya sebesar Rp. 2.121.347.250.- (90,19%). Sisanya sebesar Rp.230.232.288.- .
- f. Belanja Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp. 119.469.355.- Realisasinya sebesar Rp. 98.711.555.- (82,63%). Sisanya sebesar Rp.20.757.800.-
- g. Belanja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp. 25.495.526.113.- Realisasinya sebesar Rp. 16.729.831.472.- (65,62%). Sisanya sebesar Rp. 8.765.694.641.-
- h. Belanja Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 263.433.963.- Realisasinya sebesar Rp. 204.974.370.- (77,81%). Sisanya sebesar Rp. 58.459.593.-

- i. Belanja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp. 391.311.600.- Realisasinya sebesar Rp. 330.244.312.- (84,39%). Sisanya sebesar Rp. 61.067.288.-
- j. Belanja Program Pengembangan Eksport sebesar Rp. 238.526.302.- Realisasinya sebesar Rp. 222.308.300.- (93,20%). Sisanya sebesar Rp. 16.218.002.-
- k. Belanja Program Pengembangan Eksport sebesar Rp. 238.526.302.- Realisasinya sebesar Rp. 222.308.300.- (93,20%). Sisanya sebesar Rp. 16.218.002.-
- l. Belanja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp. 2.179.445.704.- Realisasinya sebesar Rp. 1.731.411.269.- (79,44 %). Sisanya sebesar Rp. 448.034.435.-
- m. Belanja Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar Rp. 58.252.000.- Realisasinya sebesar Rp. 42.692.450.- (73,29 %). Sisanya sebesar Rp. 15.559.550.-
- n. Belanja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar Rp. 44.876.268.- Realisasinya sebesar Rp. 37.973.989.- (84,62 %). Sisanya sebesar Rp. 6.902.280.-

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau didasarkan pada kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama satu anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

- a. Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif;
- b. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan;
- d. Melakukan koordinasi antar/lintas PD secara optimal.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

4.2 LANGKAH STRATEGIS

Meningkatkan kualitas berkesinambungan dengan konsolidasi pejabat terkait secara konsisten dengan lingkungan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil menengah.

Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah :

1. Peningkatan Pengembangan Industri Hilir Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Daerah Melalui Perwilayahan Industri
2. Pembangunan sarana infratraktur dan sarana prasarana pendukung.
3. Peningkatan Pengembangan Kapasitas Industri melalui Pemberdayaan Revitalisasi Industri
4. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Konsistensi Produk Industri menuju industri yang Berstandarisasi
5. Strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online
6. Peningkatan Koperasi Aktif dan Sehat
7. Peningkatan Kualitas UMKM
8. Menginformasikan dan Mendampingi Para Pelaku IKM/UMKM dan Koperasi dalam Pemanfaatan Program PEN yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan (Perbankan), Badan Pengelola Dana Bergulir KUMKM dan BUMN

Disarankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan evaluasi serta pengendalian secara rutin, serta pengawasan yang berkesinambungan, sehingga apabila muncul kendala segera dapat dicari solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun, dengan harapan dapat dipergunakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680718 200003 1 003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



PELAKSANAAN PASAR MURAH













